



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Betra Sarianti, S.H, M.H. dan Zalman Putra, S.H.,M.H, Advokat alamat kantor Gedung Ahmad Dahlan Kampus 4 jalan Adamam Malik Pagar Dewa Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 17 /SK/2023/PA.Bn. tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 04 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/04/III/2010 tanggal 20 Desember 2022;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon merupakan seorang Jejaka dan Termohon seorang perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon di Jl. Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Jl. Enggano, RT.006, RW.002, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak:
 1. **ANAK 1 P dan T**, lahir di Bengkulu, tanggal 09 Oktober 2010, umur 12 tahun;
 2. **ANAK 2 P dan T**, lahir di Bengkulu, tanggal 02 November 2014, umur 8 tahun Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, kemudian sejak tahun 2017 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Termohon tidak mendukung hobi Pemohon;
 - Termohon sering marah karena Pemohon pulang malam;
 - Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa, pada akhir bulan November 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon pulang bekerja, kemudian Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk bekerja lembur, akan tetapi Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Pemohon tetap pergi ke tempat kerja, namun sesampainya Pemohon di tempat kerja Termohon chat Pemohon melalui Whatsapp dan berkata bahwa jika Pemohon tidak pulang ke rumah, maka Termohon akan mengantar baju-baju milik Pemohon ke tempat kerja, karena hal tersebut Pemohon langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Pemohon melihat baju-baju milik Pemohon sudah di masukkan ke dalam karung oleh Termohon, akibat hal tersebut Pemohon langsung mengambil baju milik Pemohon dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Roj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C.NSP., C.Med**) tanggal 24 Januari 2023, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Termohon / Penggugat Rekovensi menolak semua dalil Permohonan Pemohon/Tergugat Rekovensi kecuali yang secara

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



tegas diakui oleh Termohon / Penggugat Rekovensasi dalam jawaban ini.

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon/Tergugat Rekovensasi pada poin 5 dan 6 karena apa yang disampaikan dalam poin itu tidak benar, karena Termohon sampai saat ini masih ingin bersama dengan Pemohon.
3. Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekovensasi dengan alasan kepentingan anak karena Termohon dan Pemohon sudah memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya.
4. Bahwa dari kenyataan tersebut Termohon berharap agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon karena apa yang kita cari di dunia ini kalau bukan untuk anak-anak kita. Termohon berharap agar perceraian ini tidak terjadi meskipun tidak dibenci oleh Allah SWT akan tetapi tetaplah mata anak-anak yang tidak berdosa ini dan yang masih membutuhkan kasih sayang
5. Bahwa perbedaan pendapat dan cara pandang terhadap suatu masalah adalah hal yang biasa akan tetapi Termohon sanggup dan bersedia memperbaikinya serta saling introspeksi diri untuk membangun rumah tangga yang sakinah dan mari kita jadikan persoalan ini sebagai titik awal untuk membangun rumah tangga yang bahagia bersama anak-anak dari hasil buah cinta kita bersama.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonsensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi.

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat Rekovensensi / Termohon sudah berupaya dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi tercapainya keluarga yang harmonis tetapi Tergugat Rekovensensi / Pemohon tetap dengan Permohonan nya
3. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat Rekovensensi / Termohon dan Tergugat Rekovensensi / Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 P dan T yang berumur 12 tahun dan ANAK 2 P dan T berumur 8 tahun dan kedua anak tersebut masih menempuh pendidikan.
4. Bahwa Tergugat Rekovensensi / Pemohon telah 2 bulan meninggalkan Penggugat Rekovensensi / Termohon tanpa memberikan nakah baik lahir maupun batin.

DALAM KOPENSISI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKOPENSISI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hak asuh anak ANAK 1 P dan T yang berumur 12 tahun dan ANAK 2 P dan T berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekovensensi. / Termohon
3. Membebaskan Tergugat Rekovensensi / Pemohon memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan ANAK 1 P dan T dan ANAK 2 P dan T dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekovensensi selaku ayahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekovensensi.
4. Jika Tergugat Rekovensensi / Pemohon lalai maka harta Tergugat Rekovensensi / Pemohon yang ada sekarang dan akan datang di sita

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



untuk kepentingan anak Tergugat Rekovensi / Pemohon dan Penggugat Rekovensi / Termohon.

5. Membebaskan kepada Tergugat Rekovensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi / Termohon seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan pula kepada Tergugat Rekovensi / Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekovensi / Termohon sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon membayar segala biaya perkara.

Atau Apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonnya untuk bercerai dengan Termohon, tentang tuntutan gugatan Rekonvensi, Pemohon tidak bisa memenuhi semua permintaan Termohon karena sebagai kontraktor Pemohon bergaji Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan tapi kalau proyek selesai saya tidak bergaji lagi, saya sanggup membayar nafkah iddah per bulanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saya tidak keberatan anak Termohon yang mengasuhnya dan biaya anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Nomor : 21/04/III/2010 Tanggal 20 Desember 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK 1 P dan T**, lahir di Bengkulu, umur 12 tahun dan **ANAK 2 P dan T**, umur 8 tahun, Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon ;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi sering mendamaikan keduanya setelah terjadi pertengkaran dan Pemohon juga sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak mendukung hobi Pemohon, Termohon sering marah karena Pemohon pulang malam dan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta kontraktor, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon di tempat kerja ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak **ANAK 1 P dan T**, lahir di Bengkulu, umur 12 tahun dan **ANAK 2 P dan T**, umur 8 tahun, Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon; ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan ;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tahu menurut cerita Pemohon penyebabnya karena Pemohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi laporan transaksi Termohon bulan September, Oktober dan November yang dikeluarkan oleh Bank BRI bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ** sedangkan Termohon bernama **TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ**;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon ;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud, saksi selaku kakak ipar Termohon juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (perikanan), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ** sedangkan Termohon bernama **TERMOHON KONVENSİ / PENGUGAT REKONVENSİ**;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar dan Termohon juga sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang 2 (dua) bulan dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak ada bukti tertulis dan juga tidak akan menghadirkan saksi lagi dipersidang dan berkesimpulan bahwa ia tetap dengan jawaban, serta mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah menunjuk Kuasanya Betra Sarianti, ,S.H, M.H. dan Zalman Putra, S.H.,M.H, Advokat alamat kantor Gedung Ahmad Dahlan Kampus 4 jalan Adamam Malik Pagar Dewa Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 17 /SK/2023/PA.Bn. tanggal 16 Januari 2023, dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah tetapkan Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan menikah secara agama Islam (bukti P), maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini masuk wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas panggilan Termohon Konpensasi yang beralamat di Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan sungai Serut kota Bengkulu, adalah termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang sebelumnya Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon sering marah kalau Pemohon pulang malam dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya perselisian dan pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 (dua) bulan karena Pemohon bergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Maret 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2010 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SASKI 1 dan SAKSI 2 dan dari pihak Termohon SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut telah memberikan

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2010 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah lagi selama lebih kurang 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan tidak ada

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah atau setidaknya sudah retak, hati keduanya sudah tidak menyatu lagi sehingga sudah sulit untuk menyatukan mereka kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, maka secara formal gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang baik demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 57 ayat 3 dan 58 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut dapat dipahami sebagai gugatan rekonvensi;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangannya dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp. 5,000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya yang tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 153 huruf d dinyatakan "apabila perkawinan putus perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (isteri);

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, dan ternyata Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz, dengan demikian menurut hukum Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, dan mut'ah oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban (prestasi) kepada bekas suami terhadap bekas istrinya, termasuk menetapkan besarnya nafkah iddah, yang harus ditanggung/dibayar oleh bekas suami terhadap bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata tidak terdapat bukti untuk menyatakan gugurnya kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 41 c Undang-Undang nomor 1 Tahun

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan kesimpulannya secara lisan menyatakan keberatan untuk memenuhi semua tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan oleh karena tuntutan tersebut tidak ada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan serta kewajaran dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai kontraktor yang bergaji sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adil bila membebankan dan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mencantumkannya dalam amar Putusan;

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah), dalam Replik dan kesimpulannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) oleh karena tidak ada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sesuatu pemberian baik berupa uang maupun barang dari suami kepada istri yang dicerai, berpungsi sebagai penghibur atau untuk menyenangkan hati mantan istri, sesuai bunyi Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) Mu'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa sementara itu menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan keberatan untuk membayar mut'ah tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adil jika membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang telah hidup berdamping selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adil bila membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mencantulkannya dalam amar putusan;

Tentang Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak Asuh (Hadhanah) terhadap anak bernama **ANAK 1 P dan T**, lahir di Bengkulu, tanggal 09 Oktober 2010, umur 12 tahun dan **ANAK 2 P dan T**, lahir di Bengkulu, tanggal 02 November 2014, umur 8 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi, diperkuat dengan keterangan saksi saksi, maka dinyatakan terbukti bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1 P dan T**, dan **ANAK 2 P dan T**, dimana anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa ayat 1, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat 2, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa sementara itu menurut pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian huruf a baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, ternyata di persidangan anak bernama **ANAK 1 P dan T** umur 12 (dua belas) tahun dan **ANAK 2 P dan T**, umur 8 (delapan) tahun oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 3 menyebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa hadhonah/pemeliharaan anak atas dasar kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang, jasmani rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil in cassu berusia 12 (dua belas) tahun dan 8 (delapan) tahun, maka seorang ibu secara kodrati lebih dekat dengan si anak dan lebih berhak untuk mengasuhnya, karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari yang lainnya, disamping itu dipersidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan tidak keberatan kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan pemeliharaan/hadhonah anak bernama **ANAK 1 P dan T** umur 12 (dua belas) tahun dan **ANAK 2 P dan T**, umur 8 (delapan) tahun, berada pada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menetapkan anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat Reknvensi sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun dan dapat menentukan sendiri mau ikut siapa, namun tidaklah mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku seorang ayah dari anak tersebut, baik untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberikan perlindungan dan mencurahkan kasih sayang, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak ada hak yang mutlak sehingga dapat menghalang-halangi anak tersebut untuk bertemu dengan ayahnya, atau sebaliknya menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak bernama **ANAK 1 P dan T** umur 12 (dua belas) tahun dan **ANAK 2 P dan T**, umur 8 (delapan) tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam replik dan kesimpulannya Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan oleh karena tidak ada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK 1 P dan T** umur 12 (dua belas) tahun dan **ANAK 2 P dan T**, umur 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi berupa uang

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



nafkah hidup untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dewasa dan mandiri dapat dikabulkan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan suasta (kontraktor) yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya majelis hakim berpendapat adil apabila membebani Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi membayar nafkah anak bernama **ANAK 1 P dan T** dan **ANAK 2 P dan T** setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi ayah sebagaimana maksud pasal Pasal 105 huruf c pasal 149 huruf d pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam biaya hadonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar tuntutan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa semakin hari semakin bertambah usia anak, sudah barang tentu semakin bertambah pula biaya dan kebutuhan si anak;

Menimbang bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah untuk tetap menafkahi kebutuhan minimal si anak dan demi tetap terjalinnya ikatan batin antara ayah dengan anaknya, Majelis Hakim menetapkan adil jika membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya untuk menyesuaikan kebutuhan anak dengan inflasi/ kenaikan harga barang terhitung sejak putusan diucapkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut harus dipandang sebagai jumlah minimal yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sementara jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan rasa

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



tanggung jawab dan kasih sayang Tergugat Rekonvensi terhadap anaknya dan nafkah anak tersebut akan selalu bertambah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah, serta nafkah anak pada bulan pertama sebagai mana ditetapkan dalam amar putusan, yang nilainya tidak sebanding bila harus dilaksanakan melalui eksekusi secara riil, maka kewajiban tersebut harus sudah dilaksanakan atau harus telah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sejalan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan bagi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah dan mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak ada relepsinya dan tidak dipertimbangkan serta tidak dinilai sebagai alat bukti dalam perkara ini, akan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK 1 P dan T** dan **ANAK 2 P dan T** berada dalam pemeliharaan/hadhonah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak bernama **ANAK 1 P dan T** dan **ANAK 2 P dan T** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya terhitung sejak Putusan diucapkan;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan/membayar kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi semua kewajiban pada diktum angka 2 dan 4 tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 370.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H dan Drs. Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1444 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Djurna'aini, S.H

Dra. Hj. Nadimah

dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

dto

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- BNPB :Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2023/PA.Bn